



Received: 2026-04-04	Revised: 2026-04-29	Accepted: 2026-04-29
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Interpretasi *Qiwamah* dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer: Analisis Keadilan Gender Berbasis *Maqashid Al-Syari'ah*

Zakiyah Laili Maghfiroh

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: g100220061@student.ums.ac.id

Kharis Nugroho

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: kn812@ums.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the concept of gender justice in Islamic family law through the perspective of maqashid al-syari'ah, with a particular focus on the concept of qiwamah. The main issue addressed in this research is the tendency to interpret religious texts literally, which often leads to unequal relations between husbands and wives in family life. This research employs a qualitative method with a normative approach based on library research, by examining classical exegetical works such as those of At-Thabari, Ar-Razi, and Wahbah Az-Zuhaili, and relating them to contemporary social realities. The findings indicate that the concept of qiwamah in classical interpretations is not understood as an absolute form of male superiority, but rather as a functional responsibility related to social and economic aspects. The maqashid al-syari'ah approach provides a more contextual analytical framework by emphasizing public welfare (maṣlaḥah) as the primary objective of Islamic law. In this perspective, the relationship between husband and wife is viewed as a partnership based on justice, cooperation, and mutual consultation. Therefore, gender justice in Islamic family law is not defined as absolute equality of roles, but as a fair, proportional, and contextual distribution of rights and obligations, enabling Islamic law to remain relevant and responsive to social dynamics.

Keywords: *Gender Justice, Islamic Family Law, Maqashid al-Syaria, Qiwamah, Marital, Relations.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan gender dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif maqashid al-syari'ah dengan menitikberatkan pada kajian terhadap konsep qiwamah. Permasalahan utama dalam kajian ini adalah kecenderungan pemahaman literal terhadap teks keagamaan yang berimplikasi pada ketimpangan relasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif berbasis studi pustaka (library research), melalui analisis terhadap sumber tafsir klasik seperti karya At-Thabari, Ar-Razi, dan Wahbah Az-Zuhaili, serta dikaitkan dengan realitas sosial kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep qiwamah dalam tafsir klasik tidak dimaknai sebagai bentuk superioritas mutlak laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab fungsional yang berkaitan dengan

aspek sosial dan ekonomi. Pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* memberikan kerangka analisis yang lebih kontekstual dengan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat, sehingga relasi suami istri dipahami sebagai hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip keadilan, kerja sama, dan musyawarah. Dengan demikian, keadilan gender dalam hukum keluarga Islam tidak berarti penyamaan peran secara mutlak, melainkan distribusi hak dan kewajiban yang adil, proporsional, dan kontekstual, sehingga hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial.

Kata Kunci: Keadilan Gender, Hukum Keluarga Islam, *Maqashid al-syari'ah*, *Qiwamah*, *Relasi Suami Istri*.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan kokoh untuk menjalankan perintah Allah SWT, sekaligus sebagai bentuk ibadah bagi umat Islam. Tujuannya adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah, dan rahmah. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur relasi antara suami dan istri melalui pembagian hak dan kewajiban yang proporsional.¹

Secara normatif, konsep perkawinan menempatkan suami serta istri dalam peran dan tanggung jawab tertentu. Suami sebagai pemimpin keluarga, sementara istri sebagai pengelola rumah tangga. Pembagian ini idealnya bertujuan menjadi kunci mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan rumah tangga (*sakinah*). Oleh karena itu, keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban sangat diperlukan untuk mencapai rumah tangga *Sakinah*.²

Hak dan kewajiban dalam perkawinan pada dasarnya mencakup dua aspek utama, yaitu ekonomi dan non-ekonomi. Aspek ekonomi berkaitan dengan pemberian mahar serta pemenuhan kebutuhan nafkah, sedangkan aspek non-ekonomi meliputi relasi emosional, sosial, dan kemanusiaan antara suami dan istri. Kedua aspek tersebut seharusnya berjalan secara seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam relasi keluarga.³

Namun, dalam praktiknya, dinamika kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan ideal. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern turut memengaruhi pola relasi suami istri, sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang semakin kompleks.⁴ Dalam banyak kasus, terdapat kecenderungan penyalahgunaan otoritas dalam rumah tangga, di mana sebagian suami menggunakan posisinya untuk mendominasi istri.⁵ Kondisi ini

¹ I A Maliki et al., "A Gender-Based Maqashid Sharia Study of Penghulu in Indonesia (A Study of Jasser Auda's Views)," *Nurani: jurnal kajian* ..., 2023, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/16447>.

² A Rahman, "Analisis Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut Surah An-Nisa Ayat 11 Ditinjau Dari Maqashid Syariah," *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2025, <https://publikasi.ahlkamil.com/index.php/sinergi/article/view/99>.

³ L Mahfudz, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Ketentuan 2: 1 Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 2025, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3853>.

⁴ J Nelli dan M Syahrizan, "Analisis hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif maqashid syariah," ... *Syariah dan Ekonomi Islam* (ejournal.kampusmelayu.ac.id, 2024), <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/download/960/551>.

⁵ A B Wicaksono dan W S Ashari, "Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah," *Rayah Al-Islam* (pdfs.semanticscholar.org, 2024), <https://pdfs.semanticscholar.org/4e63/3333df1ad14b53cbc758c6be665e804f2214.pdf>.

berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika hak-hak istri terabaikan akibat pemahaman yang tidak proporsional terhadap konsep kepemimpinan dalam keluarga.⁶

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang yang setara luas dan fungsinya. Bila terdapat suatu ketimpangan, misalnya hak yang lebih ditekankan daripada kewajiban atau sebaliknya, akan menimbulkan ketidakadilan.⁷ Keseimbangan keduanya sangat menentukan keberlangsungan dan harmoni hubungan suami istri. Keberhasilan perkawinan hanya tercapai jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya dan menghormati hak pasangannya. Tulisan ini membahas hak dan kewajiban suami istri dari perspektif Al-Quran.⁸

Dalam konteks yang lebih luas, kesenjangan pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan masih dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, sering kali dilegitimasi melalui pemahaman keagamaan yang bersifat literal.⁹ Akibatnya, konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam, seperti konsep *qawwam*, nafkah, dan poligami, kerap dipahami secara kaku dan cenderung mengarah pada relasi yang tidak seimbang.¹⁰

Pembahasan mengenai keadilan gender dalam Islam senantiasa menjadi isu yang aktual dan dinamis, seiring dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Muslim. Perkembangan peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan keluarga, memunculkan kebutuhan akan pemahaman keagamaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual. Di Indonesia, survei Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) mencatat bahwa 48% perempuan usia produktif di wilayah urban berkontribusi lebih dari 30% pendapatan rumah tangga, menantang norma tradisional.¹¹

Permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari cara memahami teks-teks keagamaan yang sering kali diposisikan secara normatif tanpa mempertimbangkan tujuan syariat *maqashid al-syari'ah*. Padahal, Islam pada dasarnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, keadilan gender dalam Islam tidak dimaknai sebagai penghapusan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai penempatan hak dan kewajiban secara adil, proporsional, dan kontekstual sesuai dengan kondisi dan tanggung jawab masing-masing.¹²

⁶ R Hidayat et al., "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah," *Al-Mada: Jurnal Agama* ..., 2025, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/6880>.

⁷ M F Mubarak dan A Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqashid Syariah," ... *Indonesian Journal of Islamic* ..., 2023, <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/298>.

⁸ M Munir, "Konsep keluarga dalam Islam tinjauan maqashid syariah," *Islamitsch Familierecht Journal*, 2023, <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/IFJ/article/view/3956>.

⁹ K I Safitri et al., "Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Diskriminasi Gender Pada Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah* ..., 2025, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/35009>.

¹⁰ A D Sutrisno, A Nurrohm, dan ..., "Konsep Qawwamah dan Keadilan Gender dalam Surah An-Nisa Ayat 34: Telaah Tafsir Maqasidi Ibnu Ashur," *IMTIYAZ: Jurnal* ..., 2025, <http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/Imtiyaz/article/view/2060>.

¹¹ Ribut Swarsono dan Al Munip, "Beban Ganda dan Keadilan Gender : Analisis Hukum Syariah terhadap Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah" 11, no. 1 (2025): 73–81.

¹² Yusida Fitriyati et al., "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah" 25, no. 1 (2025).

Islam pada dasarnya hadir sebagai ajaran yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Konsep keadilan gender dalam Islam tidak dimaksudkan untuk menghapus perbedaan biologis maupun sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, keadilan gender harus dipahami sebagai penempatan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik laki-laki maupun perempuan.¹³

Penelitian terkait keadilan gender dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* sudah banyak disebutkan. Meskipun demikian, masih terdapat celah penelitian yang signifikan. Studi seperti karya Kamali (2000) tentang *maqashid syariah* dan Abou El Fadl (2001) tentang gender dalam Islam telah membahas prinsip keadilan, tetapi jarang yang secara spesifik membandingkan tafsir klasik, seperti Ath-Ṭhabari dan Ar-Razi, dengan perspektif kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhailī, apalagi dikaitkan dengan realitas sosial Indonesia. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan analisis mendalam untuk menghasilkan pemikiran yang lebih orisinal dan kontekstual.¹⁴

Dalam konteks hukum keluarga Islam, isu keadilan gender kerap berkaitan dengan konsep *qiwamah*, nafkah, kepemilikan harta, serta peran sosial suami dan istri. Pemahaman klasik yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama sering kali dihadapkan pada realitas modern, di mana perempuan juga berkontribusi secara signifikan dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini menuntut pendekatan *maqashid al-syariah* sebagai instrumen analisis untuk menjembatani teks dan konteks.¹⁵

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep keadilan gender melalui perspektif *maqashid al-syariah*, dengan fokus pada analisis tafsir klasik Ath-Ṭhabari dan Ar-Razi serta Wahbah Az-Zuhailī. Pemilihan ulama ini didasari karena Ath-Ṭhabari mewakili pendekatan tekstual awal, Ar-Razi menambahkan dimensi rasional, dan Az-Zuhailī kontekstual modern. Rumusan masalah utama meliputi, bagaimana tafsir klasik tentang *qiwamah* dan hak waris selaras dengan *maqashid al-syariah*, juga sejauh mana prinsip ini relevan terhadap realitas sosial kontemporer seperti poligami dan kontribusi ekonomi perempuan di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber pustaka, dalam hal ini menggunakan kajian *maqashid al-syari'ah* sebagai sumber utama. Pendekatan penelitian pada artikel ini menggunakan normatif dan dianalisis secara kualitatif.¹⁶ Pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang biasa disebut dengan doktriner atau penelitian kepustakaan. Sedangkan kualitatif yaitu memahami suatu kejadian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender sebagai objek penelitian dalam artikel ini. Sedangkan teknik analisa data menggunakan

¹³ Fitriyati Et Al.

¹⁴ Nur Rofiq dan Universitas Tidar, "Gender , Faith , and Reform : A Narrative Review of Islamic Feminism and," no. 2 (2024): 66–81.

¹⁵ Maqasid Sharia dan Nela Aprilia Rismilda, "The Relationship between Islamic Law and the Concept of Gender Equality," no. 3 (2023): 175–83.

¹⁶ Mubarak dan Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah."

teknik deduktif digunakan untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender yang kemudian dikaji, dikembangkan dan dideskripsikan lebih terperinci menggunakan kajian *maqashid al-syari'ah*.¹⁷

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis pada tafsir primer (Ath-Thabari, Ar-Razi, Az-Zuhaili) dan sekunder, dilengkapi observasi fenomenologi terhadap kasus sosial kontemporer. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang adil, relevan, dan aplikatif bagi masyarakat Muslim saat ini.¹⁸

Hasil dan Pembahasan

A. Landasan Al-Qur'an tentang Relasi Gender

Al-Qur'an memberikan fondasi normatif bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang dibangun atas prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, serta orientasi pada kemaslahatan umat. Salah satu ayat kunci dalam diskusi ini adalah QS. An-Nisa' [4]: 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ayat ini kerap dijadikan rujukan teologis dalam pembagian peran rumah tangga Muslim. Namun, pemahamannya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, historis, serta tujuan syariat yang melingkupinya. Dalam praktiknya, ayat ini sering digunakan sebagai dasar dalam berbagai persoalan rumah tangga di tengah masyarakat.¹⁹

Makna *qawwam* selama ini sering dipahami sebagai bentuk keunggulan laki-laki, sehingga kedudukan suami dianggap berada satu tingkat lebih tinggi dibandingkan istri dan anggota keluarga lainnya. Namun, perspektif kesetaraan gender berusaha menafsirkan ulang istilah ini dengan pendekatan yang lebih adil dan menghargai perempuan. Dalam pandangan tersebut, posisi laki-laki sebagai kepala keluarga tidak bersifat mutlak.²⁰ Dalam situasi tertentu, ketika laki-laki tidak lagi mampu menjalankan peran sebagai *qawwam*, maka peran tersebut dapat diemban oleh perempuan yang memiliki kapasitas dan kualifikasi yang memadai.

Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dikaitkan dengan ayat-ayat lain, seperti QS. An-Nisa': 1 yang menegaskan bahwa manusia berasal dari satu asal yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemahaman yang melihat

¹⁷ G C D Kaunang dan S Husain, "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah," *Tasyri': Journal of Islamic ...*, 2025, <http://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/387>.

¹⁸ Dwi Hidayatul Firadus, "Sinkronisasi Maqosid As Syariah Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah," n.d.

¹⁹ Mubarak dan Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah."

²⁰ Sutrisno, Nurrohimi, dan ..., "Konsep Qawwamah dan Keadilan Gender dalam Surah An-Nisa Ayat 34: Telaah Tafsir Maqasidi Ibnu Ashur."

qawwam sebagai bentuk keunggulan mutlak laki-laki tidak sejalan dengan keseluruhan pesan Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan keseimbangan.²¹

Penggunaan kata kepala dan pemimpin yang disandarkan pada laki-laki akibat multi tafsir ini akan mendudukkan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan terkesan sangat otoriter. Implikasi yang nampak di masyarakat adalah suami seperti mendapat legitimasi untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang menurut Musdah akan memicu terjadinya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dalam keluarga.²²

Sementara itu, menurut Ashgar Ali Engineer, istilah *qawwam* lebih merefleksikan kondisi struktur dan norma sosial masyarakat pada masa turunnya ayat, bukan ketentuan yang bersifat mutlak dan universal. Ia menilai bahwa penyebutan *qawwam* hanya menunjukkan peran suami sebagai pemimpin dalam konteks tertentu.²³ Keunggulan laki-laki pada masa itu, menurutnya, dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran perempuan terhadap nilai peran domestik yang mereka jalankan, yang dianggap lebih rendah dibandingkan peran laki-laki sebagai pencari nafkah.²⁴

Seandainya para perempuan menyadari bahwa peran domestik yang mereka jalankan layak mendapatkan penghargaan yang setara dengan kewajiban laki-laki dalam mencari nafkah, maka posisi laki-laki sebagai pencari nafkah tidak lagi dapat dianggap lebih unggul. Dalam kondisi tersebut, laki-laki dan perempuan berada pada posisi yang sejajar: perempuan menjalankan peran domestik, sementara laki-laki mengimbangnya dengan tanggung jawab perlindungan dan pemberian nafkah, yang dalam Al-Qur'an kemudian disebut sebagai *qawwām*.²⁵

Dengan demikian, memahami ayat ini dalam konteks historis menjadi penting, mengingat landasan normatif tersebut lahir dari realitas masyarakat Arab pra-Islam yang sarat dengan ketimpangan gender. Pemahaman ini membuka ruang untuk menelusuri lebih jauh aspek *asbab an-nuzul* dalam penafsiran ayat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *maqashid al-syari'ah* guna memahami konsep *qawwam* secara lebih substantif dan kontekstual dalam menjawab dinamika relasi gender kontemporer.²⁶

B. Asbabun Nuzul dan Konteks Historis

Untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep *qawwam* sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 34, penting untuk menelusuri konteks historis dan sebab turunnya ayat

²¹ I Maulana, "Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Prinsip-Prinsip Cedaw," *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 2024, <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/2243>.

²² Nelli dan Syahrizan, "Analisis hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif maqashid syariah."

²³ S Ramadhania, "Maqasid Syariah dan Kesetaraan Hak Perempuan," *MLIJo: Maliki Law and Islamic Journal*, 2025, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/MLIJo/article/view/18035>.

²⁴ R Rosa dan A Adiyono, "Kontribusi Perempuan Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah," *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 2024, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/137>.

²⁵ Kaunang dan Husain, "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah."

²⁶ M A Murtadlo, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family ...*, 2021, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/3118>.

tersebut. Hal ini bertujuan agar penafsiran terhadap ayat tidak bersifat tekstual semata, melainkan mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakanginya.²⁷

Kajian tafsir klasik mencatat bahwa QS. An-Nisa': 34 diturunkan di tengah struktur sosial patriarkal masyarakat Arab Jahiliah, di mana konflik domestik sering kali berujung pada kekacauan tanpa pengaturan jelas. Riwayat tentang Sa'ad bin Rabi', sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir utama, menggambarkan ayat ini sebagai solusi atas perselisihan rumah tangga yang memerlukan penataan tanggung jawab. Dengan demikian, *qawwam* muncul bukan untuk melegalkan dominasi absolut, melainkan untuk membangun ketertiban dan mencegah konflik yang merusak kemaslahatan keluarga.²⁸

Konteks ini menyoroti sifat kontekstual dari *qawwam*, yang bergantung pada faktor ekonomi dan tanggung jawab sosial pada masanya, laki-laki sebagai penyedia utama kebutuhan rumah tangga di tengah norma yang ada di masyarakat. Di era itu, perempuan sering terpinggirkan secara ekonomi, sehingga ayat ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi perempuan dalam struktur social yang timpang.²⁹

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, muncul kritik dari perspektif feminis, seperti yang dikemukakan Fatima Mernissi, memandang ayat ini sebagai produk patriarki yang mewariskan ketidakadilan struktural. Respons terhadap kritik semacam itu datang dari pendekatan kontekstual, yang melihat ayat sebagai resep adaptif, bukan dogma kaku. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep *qawwam* dalam konteks turunnya ayat lebih bersifat fungsional daripada hierarkis.³⁰ Penetapan laki-laki sebagai *qawwam* pada masa itu didasarkan pada tanggung jawab ekonomi dan sosial yang mereka emban. Oleh karena itu, menjadikan *qiwamah* sebagai legitimasi superioritas mutlak tanpa mempertimbangkan konteks historisnya berpotensi menyimpang dari tujuan syariat yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.³¹

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, pemahaman terhadap konteks historis ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari penetapan *qiwamah* adalah menjaga kemaslahatan keluarga, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, reinterpretasi konsep ini dalam konteks modern menjadi penting agar tetap selaras dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama syariat.³²

C. Kata Kunci Konseptual

Beberapa istilah sentral membentuk tulang punggung analisis ini: keadilan gender, *Maqashid Al-Syariah*, *qiwamah*, nafkah keluarga, kepemilikan harta, akad perkawinan, serta kemaslahatan sosial. Konsep-konsep ini tak berdiri isolasi, melainkan saling terkait dalam

²⁷ Mubarak dan Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqashid Syariah."

²⁸ Hidayatul Firadus, "Sinkronisasi Maqashid As Syariah Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah."

²⁹ Wicaksono dan Ashari, "Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah."

³⁰ Nelli dan Syahrizan, "Analisis hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif maqashid syariah."

³¹ M P Basri dan ASAN Asizah, "Budaya Patriarki Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Politik di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah," ... *Penyiaran Islam*, 2025, <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AQJKPI/article/view/601>.

³² Murtadlo, "Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam."

merancang relasi gender yang adil dan harmonis dan konsep *qiwamah* sebagai puncaknya, didukung nafkah dan hak harta perempuan.³³

Keadilan gender, misalnya, bukan kesetaraan mutlak tapi proporsionalitas peran sesuai kapasitas, sebagaimana tersirat dalam akad nikah yang menjamin hak masing-masing pihak. Ini menjadi fondasi bagi penafsiran ulama klasik berikutnya, di mana konsep tersebut diuraikan secara mendalam.³⁴ Dalam realitas kontemporer Indonesia, data BPS 2023 menunjukkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja mencapai 55,5% di Jawa Tengah, menantang model nafkah tradisional dan memperkaya pemahaman kemaslahatan sosial.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, keseluruhan konsep tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam relasi keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana para ulama klasik memahami dan menginterpretasikan konsep-konsep tersebut dalam karya tafsir mereka. Analisis terhadap penafsiran ulama klasik ini menjadi langkah penting untuk melihat sejauh mana pemahaman tersebut selaras dengan tujuan syariat, khususnya dalam konteks keadilan gender.³⁵

D. Penafsiran Ulama Klasik

At-Ṭhabari, dalam *Jami' al-Bayan fii Ta'wil Al-Qur'an*, memaknai *qiwamah* sebagai amanah kepemimpinan laki-laki untuk mengelola dan melindungi perempuan: "*Qawwamuun*" artinya mereka yang bertanggung jawab atas urusan mereka, seperti pemimpin pasukan. Kelebihan (*fadl*) di ayat ini merujuk pada fungsi dan peran, bukan superioritas bawaan, dengan akar utama pada kemampuan serta kewajiban nafkah.³⁶

Penafsiran ini menggarisbawahi dinamika relasi gender Islam, yang bergantung pada pemenuhan syarat *qiwamah*. Jika gagal, prinsip keadilan dan kemaslahatan mengambil alih. At-Ṭhabari sendiri menekankan konteksnya sebagai respons atas kebutuhan sosial saat itu. Pandangan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan terkait dengan tanggung jawab yang harus dijalankan. Dengan demikian, *qiwamah* dalam perspektif At-Ṭhabari lebih bersifat fungsional daripada hierarkis.

Fakhrudin al-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib* memperluasnya secara filosofis: *qiwamah* sebagai harmoni kosmik, di mana laki-laki dan perempuan saling melengkapi seperti elemen alam. Ini kontras dengan pandangan sempit, menambahkan dimensi rasional.³⁷ Pendekatan ini menunjukkan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami dalam kerangka dominasi, melainkan sebagai hubungan yang saling melengkapi. Dengan demikian, konsep *qiwamah* dalam pandangan Ar-Razi lebih menekankan aspek keseimbangan dan harmoni dibandingkan superioritas salah satu pihak.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menegaskan bahwa *qiwamah* merupakan bentuk kepemimpinan yang bersifat organisatoris dalam keluarga. Kepemimpinan ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan perempuan, melainkan untuk menjamin keberlangsungan

³³ Nur Faizah, "Konsep Qiwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender" 11, no. 1 (2018): 13–22.

³⁴ M A Algifari dan R Andriani, "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)," *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES ...)*, 2024, <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/view/20080>.

³⁵ R Wulandari dan L Andaryuni, "Maqāṣid Syariah sebagai Kerangka Kritik atas Bias Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Tana Mana*, 2025, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/640>.

³⁶ Ibnu Jarir Ath-Thabari, "Tafsir Ath-Thabari Jilid 4," n.d.

³⁷ Fakhrudin Ar-Razi, "Tafsir Mafatih Al-Ghoib," n.d.

dan keharmonisan rumah tangga. Az-Zuhaili juga menekankan bahwa Islam memberikan hak kepemilikan harta secara penuh kepada perempuan dan tidak mewajibkan mereka untuk menanggung nafkah keluarga.³⁸ Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan gender telah terinternalisasi dalam prinsip-prinsip dasar syariat Islam, khususnya dalam pengakuan terhadap kemandirian ekonomi perempuan. Pandangan ini menjadi relevan dalam konteks masyarakat modern, di mana perempuan juga memiliki peran aktif dalam bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *qiwamah* dapat dipahami secara kontekstual tanpa mengabaikan prinsip keadilan dalam Islam.

Dari berbagai penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa para ulama klasik tidak sepenuhnya memaknai *qiwamah* sebagai bentuk superioritas mutlak laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab yang berkaitan dengan fungsi sosial dan ekonomi. Perbedaan pendekatan yang ditawarkan oleh At-Thabari, Ar-Razi, dan Wahbah Az-Zuhaili menunjukkan adanya dinamika dalam memahami relasi gender dalam Islam. Hal ini membuka ruang bagi reinterpretasi yang lebih kontekstual, khususnya dalam perspektif *maqashid al-syariah* yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.

E. Kontekstualisasi dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep *qiwamah* sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, baik dari aspek normatif Al-Qur'an, konteks historis, maupun penafsiran ulama klasik, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjembatani antara teks dan realitas sosial. Dalam hal ini, pendekatan *maqashid al-syari'ah* menjadi penting karena tidak hanya berfokus pada makna tekstual, tetapi juga pada tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam.³⁹ Pendekatan ini memungkinkan adanya pembacaan yang lebih kontekstual terhadap relasi gender dalam keluarga, sehingga tidak terjebak pada pemaknaan yang kaku dan literal.⁴⁰

Secara konseptual, *maqashid al-syari'ah* merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai melalui penetapan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama mendefinisikan *maqashid* sebagai nilai, hikmah, dan tujuan yang terkandung dalam setiap ketentuan syariat.⁴¹ Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam kajian usul fikih, *maqashid al-syari'ah* sering dikaitkan dengan lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek ini menjadi dasar dalam menilai apakah suatu praktik sosial, termasuk dalam relasi

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4*, n.d.

³⁹ M Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)," *Jurnal Masohi* (pdfs.semanticscholar.org, 2020), <https://pdfs.semanticscholar.org/67d5/ac9bcdec26ace80bb6c224f500e1bc401c54.pdf>.

⁴⁰ B Ashari, "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga," *Al-Qadlaha: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024, <https://ejournal.stismu.ac.id/index.php/alqadlaha/article/view/2096>.

⁴¹ R Rosidin, "Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi the Global Goals Berbasis Maqashid Syariah," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* (academia.edu, 2016), https://www.academia.edu/download/63711076/Global_Goals_20200622-48598-1iudhs5.pdf.

suami istri, telah mencerminkan prinsip keadilan atau justru menimbulkan ketimpangan.⁴² Oleh karena itu, pemahaman terhadap relasi gender dalam keluarga tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga kelima tujuan tersebut secara seimbang.

Pendekatan *Maqashid al-syari'ah* dalam kajian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan tafsir klasik, melainkan berfungsi sebagai kerangka integratif yang menjembatani teks normatif dengan realitas sosial yang terus berkembang.⁴³ Tafsir-tafsir klasik seperti karya Ath-Thabarī, Ar-Rāzī, dan Wahbah Az-Zuhailī lahir dari konteks sosial tertentu dan merefleksikan kebutuhan masyarakat pada masanya. Oleh karena itu, pembacaan melalui *maqashid* menjadi penting agar nilai-nilai universal yang terkandung dalam teks; seperti keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang dapat diaktualisasikan secara kontekstual tanpa menafikan otoritas tafsir klasik.⁴⁴

Dalam kerangka ini, *maqashid al-syari'ah* berfungsi sebagai prinsip pengarah (guiding principles) yang memungkinkan kesinambungan antara warisan keilmuan Islam dan dinamika sosial kontemporer.⁴⁵ Keadilan gender tidak dipahami sebagai konsep ahistoris, melainkan sebagai nilai normatif yang implementasinya selalu berinteraksi dengan perubahan sosial. Dengan demikian, perubahan peran sosial dan ekonomi dalam keluarga Muslim modern dipahami sebagai ruang ijtihad, bukan sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip syariat.⁴⁶

Dalam konteks ini, pendekatan *maqashid al-syari'ah* menjadi relevan untuk mengoreksi praktik-praktik relasi keluarga yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarkal dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam realitas kontemporer, perubahan peran sosial dan ekonomi perempuan menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga tidak lagi bersifat tunggal. Perempuan kini turut berperan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan dalam beberapa kondisi menjadi penopang utama. Dalam perspektif *maqāsid*, fenomena ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, fleksibilitas peran dalam keluarga tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari syariat, melainkan sebagai bentuk adaptasi yang tetap berada dalam kerangka kemaslahatan.⁴⁷

Lebih lanjut, relasi suami istri dalam perspektif *maqāsid al-syari'ah* tidak dibangun atas dasar hierarki yang kaku, melainkan atas prinsip kerja sama, musyawarah, dan saling melengkapi.⁴⁸ Konsep *qiwamah* dalam hal ini mengalami pergeseran makna dari sekadar kepemimpinan struktural menjadi tanggung jawab fungsional yang dapat disesuaikan

⁴² Safrida Ramadhania et al., "Maqasid syariah dan kesetaraan hak perempuan," 2025.

⁴³ Abdul Wahid, "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam" 4, no. September (2023).

⁴⁴ Dalam Tinjauan, Maqashid Syariah, dan Iain Batusangkar, "ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies Vol. 02, No. 02., Juli-Desember 2018" 02, no. 02 (2018): 193–203.

⁴⁵ Nur Hikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer" 1, no. 2 (2024): 103–17, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.

⁴⁶ D Al Mustaqim, "... Mubadalah dan Maqashid Syariah: Peran istri sebagai pencari nafkah dalam kesejahteraan ekonomi keluarga perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah," *SETARA: Jurnal Studi Gender* ..., 2024, <https://www.test.metrouniv.ac.id/ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/jsqa/article/view/9226>.

⁴⁷ Khozinatul Asrori, "Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)," n.d., 153–78.

⁴⁸ A Sugitanata dan S Aqila, "Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan," *Fatayat Journal of Gender and ...*, 2023, <https://jurnal.fatayatnusulut.id/index.php/fatayat/article/view/6>.

dengan kondisi dan kapasitas masing-masing pihak. Selama relasi tersebut mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, maka pembagian peran yang bersifat fleksibel dapat dibenarkan dalam kerangka syariat.⁴⁹

Dalam perspektif ini, keadilan gender tidak dimaknai sebagai penghapusan perbedaan peran secara mutlak, melainkan sebagai distribusi tanggung jawab yang adil dan proporsional sesuai dengan kapasitas dan kondisi masing-masing pihak. Relasi suami-istri dinilai adil sejauh mampu mewujudkan kemaslahatan bersama, menjaga stabilitas keluarga, serta meminimalkan potensi ketidakadilan struktural dalam praktik sosial.⁵⁰

Konsep *qiwamah* dalam situasi ini bergeser maknanya pada aspek implementasi masyarakat, dari bentuk hubungan yang sering diinterpretasikan secara bertingkat. Relasi suami-istri dibangun atas dasar kerja sama, musyawarah, dan saling melengkapi.⁵¹ Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *Maqashid* Jamaluddin 'Athiyyah dalam *maqashid al-syari'ah al-Islamiyyah* yang memandang keluarga sebagai sistem yang integratif dan adaptif terhadap perubahan sosial: "*Keluarga adalah entitas integratif yang beradaptasi dengan dinamika sosial, di mana musyawarah menjaga hifz al-nasl*".⁵²

Akibatnya, keadilan gender dalam Islam mewujud sebagai penataan peran yang fleksibel dan kontekstual, di mana konsep *qiwamah* tidak lagi dipahami secara kaku sebagai dominasi struktural, melainkan sebagai tanggung jawab fungsional yang dapat diwujudkan melalui kemitraan dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam aspek ekonomi. Dengan demikian, syariat tetap responsif terhadap realitas sosial tanpa mengorbankan fondasi normatif Qur'ani.⁵³ Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80–83 yang secara implisit membuka ruang bagi pembagian tanggung jawab nafkah yang lebih fleksibel, terutama ketika istri turut berkontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Fenomena ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab signifikan perceraian, yang dalam banyak kasus berkaitan dengan ketimpangan distribusi peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penataan ulang relasi keluarga agar tetap berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.⁵⁴

Pendekatan *maqashid* ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga memiliki signifikansi global, sebagaimana terlihat dalam praktik masyarakat Muslim di berbagai negara yang mulai mengakomodasi model keluarga dengan peran ekonomi ganda.

⁴⁹ M I Ferdiansyah, T Wicaksono, dan ..., "Nafkah Istri Dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Kritis Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah," ... *Keluarga Islam*, 2025, <http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/2629>.

⁵⁰ S Mutholingah dan I F Shova, "Pendidikan Islam Berkeadilan Gender Berbasis Maqashid Syari'ah Li Al-Nisa' perspektif Trilogi Kupi," *Jurnal Studi Pesantren* (ejournal.alqolam.ac.id, 2024), <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/studipesantren/article/download/1703/1186>.

⁵¹ I La Harisi dan M W Abdullah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah," ... *Keluarga Islam*, 2024, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/1358>.

⁵² Wahid, "Pendekatan Maqashid A L -Syariah Dalam Studi Hukum Islam."

⁵³ Farida Nurun Nazah dan Ahmad Suryadi, "Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāshid al-Sharī'ah Approach in Contemporary Judicial Practice" 4, no. 2 (2025): 1328–58.

⁵⁴ Hikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer."

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqāsid mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang beragam, selama tetap berorientasi pada penjagaan kemaslahatan, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* melalui stabilitas keluarga.⁵⁵

Dengan demikian, keadilan gender dalam hukum keluarga Islam tidak dapat dimaknai sebagai penyamaan peran secara mutlak antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai penataan hak dan kewajiban yang adil, proporsional, dan kontekstual.⁵⁶ Pendekatan *maqashid al-syari'ah* memberikan landasan yang kuat untuk memahami bahwa tujuan utama syariat adalah menghadirkan kemaslahatan.⁵⁷ Oleh karena itu, *maqashid* tidak hanya berfungsi sebagai alat interpretasi, tetapi juga sebagai kerangka normatif dalam membangun sistem hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial.

Kesimpulan

Setelah dijelaskan melalui pembahasan di atas, maka diambil kesimpulan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mengatur relasi antara suami dan istri melalui pembagian hak dan kewajiban. Konsep-konsep seperti *qiwamah*, nafkah, dan kepemilikan harta dalam hukum keluarga Islam pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menciptakan hierarki yang kaku, melainkan untuk menata tanggung jawab secara fungsional demi mewujudkan kemaslahatan keluarga. Namun, dalam praktiknya, pemahaman yang bersifat literal dan dipengaruhi budaya patriarkal sering kali melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam relasi gender. Berdasarkan analisis terhadap landasan Al-Qur'an, konteks historis, serta penafsiran ulama klasik seperti At-Thabari, Ar-Razi, dan Wahbah Az-Zuhaili, dapat disimpulkan bahwa konsep *qiwamah* tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada tanggung jawab sosial dan ekonomi yang diemban. Para ulama tersebut pada dasarnya memahami relasi gender secara dinamis dan tidak semata-mata menempatkan laki-laki sebagai superior, tetapi sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab tertentu dalam konteks sosialnya. Pendekatan *maqashid al-syari'ah* kemudian menjadi kerangka yang relevan untuk mengkontekstualisasikan konsep tersebut dalam realitas kontemporer. Dengan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat, relasi suami istri dapat dipahami sebagai hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip keadilan, kerja sama, dan musyawarah. Perubahan peran sosial, termasuk keterlibatan perempuan dalam aspek ekonomi, tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bentuk adaptasi yang sah selama tetap berorientasi pada tercapainya kemaslahatan. Dengan demikian, keadilan gender dalam hukum keluarga Islam tidak dimaknai sebagai penyamaan peran secara mutlak, melainkan sebagai distribusi hak dan kewajiban yang adil, proporsional, dan kontekstual. Melalui perspektif *maqashid al-syari'ah*, hukum Islam dapat tetap menjaga

⁵⁵ A A Pahutar, M Ritonga, dan A H Hanafi, "Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi," *Dakwatul Islam*, 2024, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam/article/view/1316>.

⁵⁶ M F Ardyansyah, A L A Syah, dan ..., "Maqashid Syari'ah Dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam Dalam Kebijakan Pemerintah Di Indonesia," ... *Pendidikan Agama Islam*, 2025, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/Mjpai/Article/View/12639>.

⁵⁷ S R Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syariah Pada Ayat Radha'atim Ah Perspektif Keadilan Gender," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2021, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/11057>.

otoritas normatifnya sekaligus responsif terhadap dinamika sosial, sehingga mampu menjadi landasan etis dalam membangun relasi keluarga yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Algifari, M A, dan R Andrini. "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)." *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES ...)*, 2024. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/view/20080>.
- Ar-Razi, Fakhrudin. "Tafsir Mafatih Al-Ghoib," n.d.
- Ardyansyah, M F, A L A Syah, dan ... "MAQASHID SYARI'AH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia." ... *Pendidikan Agama Islam*, 2025. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mjpai/article/view/12639>.
- Ashari, B. "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga." *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024. <https://ejournal.stismu.ac.id/index.php/alqadlāya/article/view/2096>.
- Asrori, Khozinatul. "DALAM KONTEKS EKONOMI KELUARGA MODERN (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA)," n.d., 153–78.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 4*, n.d.
- Basri, M P, dan ASAN Asizah. "Budaya Patriarki Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Politik di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah." ... *Penyiaran Islam*, 2025. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AQJKPI/article/view/601>.
- Faizah, Nur. "KONSEP QIWĀMAH DALAM YURISPRUDENSI ISLAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER" 11, no. 1 (2018): 13–22.
- Ferdiansyah, M I, T Wicaksono, dan ... "NAFKAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: ANALISIS KRITIS DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH." ... *Keluarga Islam*, 2025. <http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/2629>.
- Fitriyati, Yusida, Duski Ibrahim, Firman Muntaqo, Universitas Islam, Negeri Raden, Fatah Palembang, dan Universitas Sriwijaya Palembang. "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah" 25, no. 1 (2025).
- Harisi, I La, dan M W Abdullah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah." ... *Keluarga Islam*, 2024. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/1358>.
- Hidayat, R, S Shafa, M Mahda, dan ... "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah." *Al-Mada: Jurnal Agama ...*, 2025. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/6880>.
- Hidayatul Firadus, Dwi. "SINKRONISASI MAQOSID AS SYARIAH DAN KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM KONSEP IDDAH," n.d.

- Hikmah, Nur. “Maqashid Al-Shariah : Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer” 1, no. 2 (2024): 103–17. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.
- Jarir Ath-Thabari, Ibnu. “Tafsir Ath-Thabari Jilid 4,” n.d.
- Kaunang, G C D, dan S Husain. “Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah.” *Tasyri': Journal of Islamic ...*, 2025. <http://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/387>.
- Mahfudz, L. “ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP KETENTUAN 2: 1 ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM.” *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 2025. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3853>.
- Maliki, I A, A Q Zaelani, M Z Ardi, dan ... “A Gender-Based Maqashid Sharia Study of Penghulu in Indonesia (A Study of Jasser Auda’s Views).” *Nurani: jurnal kajian ...*, 2023. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/16447>.
- Maulana, I. “Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Prinsip-Prinsip Cedaw.” *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 2024. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/2243>.
- Mubarok, M F, dan A Hermanto. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” ... *Indonesian Journal of Islamic ...*, 2023. <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/298>.
- Munir, M. “Konsep keluarga dalam Islam tinjauan maqashid syariah.” *Islamitsch Familierecht Journal*, 2023. <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/IFJ/article/view/3956>.
- Murtadlo, M A. “Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family ...*, 2021. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/3118>.
- Mustaqim, D Al. “... Mubadalah dan Maqashid Syariah: Peran istri sebagai pencari nafkah dalam kesejahteraan ekonomi keluarga perspektif Qira’ah Mubadalah dan Maqashid Syariah.” *SETARA: Jurnal Studi Gender ...*, 2024. <https://www.test.metrouniv.ac.id/ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/9226>.
- Mutholingah, S, dan I F Shova. “PENDIDIKAN ISLAM BERKEADILAN GENDER BERBASIS MAQASHID SYARI’AH LI al-NISA’ PERSPEKTIF TRILOGI KUPI.” *Jurnal Studi Pesantren*. ejournal.alqolam.ac.id, 2024. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/studipesantren/article/download/1703/1186>.
- Nazah, Farida Nurun, dan Ahmad Suryadi. “Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāṣid al-Sharī‘ah Approach in Contemporary Judicial Practice” 4, no. 2 (2025): 1328–58.
- Nelli, J, dan M Syahrizan. “Analisis hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga

- dalam perspektif maqashid syariah.” ... *Syariah dan Ekonomi Islam*.
ejournal.kampusmelayu.ac.id, 2024.
<https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/download/960/551>.
- Pahutar, A A, M Ritonga, dan A H Hanafi. “Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi.” *Dakwatul Islam*, 2024.
<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam/article/view/1316>.
- Rahman, A. “Analisis Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut Surah An-Nisa Ayat 11 Ditinjau Dari Maqashid Syariah.” *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2025.
<https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/99>.
- Ramadhania, S. “Maqasid Syariah dan Kesetaraan Hak Perempuan.” *MLIJo: Maliki Law and Islamic Journal*, 2025. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/MLIJo/article/view/18035>.
- Ramadhania, Safrida, Universitas Islam, Negeri Maulana, dan Malik Ibrahim. “Maqasid syariah dan kesetaraan hak perempuan,” 2025.
- Ridwan, M. “Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah).” *Jurnal Masohi*. pdfs.semanticscholar.org, 2020.
<https://pdfs.semanticscholar.org/67d5/ac9bcdec26ace80bb6c224f500e1bc401c54.pdf>.
- Rofiq, Nur, dan Universitas Tidar. “Gender , Faith , and Reform : A Narrative Review of Islamic Feminism and,” no. 2 (2024): 66–81.
- Rosa, R, dan A Adiyono. “Kontribusi Perempuan Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah.” *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 2024.
<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/137>.
- Rosidin, R. “Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi the Global Goals Berbasis Maqashid Syariah.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*. academia.edu, 2016.
https://www.academia.edu/download/63711076/Global_Goals_20200622-48598-1iudhs5.pdf.
- Safitri, K I, A N Santoso, A Q Zaelani, dan ... “Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Diskriminasi Gender Pada Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.” *Pendas: Jurnal Ilmiah* ..., 2025.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/35009>.
- Sharia, Maqasid, dan Nela Aprilia Rismilda. “The Relationship between Islamic Law and the Concept of Gender Equality,” no. 3 (2023): 175–83.
- Sugitanata, A, dan S Aqila. “Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan.” *Fatayat Journal of Gender and* ..., 2023.
<https://jurnal.fatayatnusulut.id/index.php/fatayat/article/view/6>.
- Sutrisno, A D, A Nurrohim, dan ... “Konsep Qawwamah dan Keadilan Gender dalam Surah An-Nisa Ayat 34: Telaah Tafsir Maqasidi Ibnu Ashur.” *IMTIYAZ: Jurnal* ..., 2025.
<http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/Imtiyaz/article/view/2060>.
- Swarsono, Ribut, dan Al Munip. “Beban Ganda dan Keadilan Gender : Analisis Hukum

Syariah terhadap Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah” 11, no. 1 (2025): 73–81.

Tinjauan, Dalam, Maqashid Syariah, dan Iain Batusangkar. “ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies Vol. 02 , No. 02., Juli-Desember 2018” 02, no. 02 (2018): 193–203.

Ummah, S R. “MEMAHAMI MAQASHID ASY-SYARIAH PADA AYAT RADHATM AH PERSPEKTIF KEADILAN GENDER.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2021. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/11057>.

Wahid, Abdul. “PENDEKATAN MAQASID AL-SYARIAH DALAM STUDI HUKUM ISLAM” 4, no. September (2023).

Wati, Setia Devi. Purnamasari, Elvira. Agustini. “EPISTEMOLOGY OF GENDER JUSTICE : A THEMATIC INTERPRETATION TO” 2, no. 2 (2025): 153–72.

Wicaksono, A B, dan W S Ashari. “Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah.” *Rayah Al-Islam*. pdfs.semanticscholar.org/4e63/3333df1ad14b53cbc758c6be665e804f2214.pdf, 2024.

Wulandari, R, dan L Andaryuni. “Maqāsid Syariah sebagai Kerangka Kritik atas Bias Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Jurnal Tana Mana*, 2025. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/640>.